

**BATAS MINIMAL USIA KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HAKIM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DAN DOSEN
PSIKOLOGI UIN MALANG**

Nizar Abdussalam

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : bedu.salvator@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of this research is to describe the judge's opinion and psychology lecturer's opinion about the minimum limitation of age for marriage in Marriage Regulation and describe the relevance of this regulation. Consider that the minimum limitation of age for marriage was formulated at 1974. This regulation was running for 40 years until now. In the other side according the theory of developmental psychology that step of human development biological and psychological always change.

This research including to empirical research, the data explanation is descriptive qualitative. The collecting data methode is primary and secondary. The primary data got from judge's and psychology lecturer's interview. And the secondary data got from some literature and thesis. Then that data edited, clasified, verified, and analized.

The conclusion of this research are: The first, the minimum limitation in Marriage Regulation is not relevant for society now. By considering the judge's and the lecturer's opinion the minimum limitation of marriage must be increased. The second, by synthesized the psychological theory, judge's and lecturer's opinion concluded that the minimum limitation of age for marriage thet relevant for now is 21 for man and 18 for woman. By considering that the man have a emotional maturity and profession in 21 years old and the woman have readiness for marriage in 18 years old after she had garduated from Senior High School.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang mengenai batas usia kawin yang ada pada undang-undang UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dan juga untuk mengetahui apakah batas minimal usia kawin yang ada pada UU tersebut masih relefan untuk diterapkan saat ini. Melihat bahwa perumusan batas usia kawin ini dilakukan pada tahun 1974. Berjalan sekitar 40 tahun hingga saat ini. Di sisi lain berdasarkan teori psikologi perkembangan bahwa tahap perkembangan

manusia baik secara biologis maupun psikis selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan datanya berbentuk deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur buku dan skripsi. Kemudian data tersebut diedit, diklasifikasi, diverifikasi, kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, batas usia kawin yang ada pada UU Perkawinan dianggap kurang relevan untuk saat ini. Dengan mempertimbangkan pendapat para Hakim Pengadilan Agama dan dosen Psikologi dapat disimpulkan bahwa hendaknya batas usia kawin tersebut dinaikkan. *Kedua*, dengan mensintesis teori-teori psikologi, pendapat-pendapat para hakim, dan dosen Psikologi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa batas usia kawin yang relevan untuk saat ini adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Dengan pertimbangan bahwa pada usia 21 lelaki telah memiliki kematangan emosional dan pekerjaan, sedangkan pada usia 18 tahun perempuan telah memiliki kesiapan untuk menikah pasca lulus dari pendidikan SMA.

Kata Kunci: Batas Minimal, Usia kawin, UU 1 Tahun 1974.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ketetapan Allah sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan bagi manusia. Dalam tatanan Islam kawin tidak hanya semata-mata untuk melestarikan keturunan, kawin akan menjadi ritual ibadah bila didahului dengan akad nikah yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II pasal 2 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagai hukum positif perkawinan di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa:

¹Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

Data statistik yang diperoleh dari situs resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan bahwa Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 5736 kasus. 1677 berupa kasus cerai talak, 3219 berupa kasus cerai gugat, dan sisanya adalah kasus lain. Hampir 80% kasus yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah kasus cerai.³

Disinyalir terdapat korelasi antara angka perceraian tersebut dengan limitasi minimum usia kawin pada undang-undang perkawinan yang relatif rendah. Angka tersebut dianggap terlalu rendah, karena pada usia ini seseorang hanya matang dalam segi fisik saja. Belum dapat dikatakan matang secara psikis, ekonomi, dan emosi.

Lubab, Dosen Fakultas Psikologi UIN Malang menyatakan bahwa kematangan biologis dan psikis berbanding terbalik saat ini. Saat ini kematangan biologis seseorang relatif lebih cepat, sebaliknya kematangan psikis seseorang (termasuk didalamnya aspek emosi, tanggung jawab, dan ekonomi) justru semakin lambat, hal ini disebabkan oleh kultur yang ada di masyarakat saat ini.

M. Nur Syafiuddin, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan bahwa dari 10 kasus permohonan dispensasi kawin 8 diantaranya kembali lagi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan cerai. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan calon pengantin sangat dibutuhkan dalam perkawinan.

Dari statemen-statemen di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-undang Perkawinan nampaknya tidak dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini.

Kajian Teori

Sejarah Pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sejarah terbentuknya Undang-undang Tentang Perkawinan yang sekarang berlaku, memakan waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 1950 oleh pemerintah telah dibentuk panitia yang mengusulkan agar dibentuk Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh

³“Jenis Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2014”, <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/sjp2>, diakses pada hari jumat tanggal 2 Januari Jam 00.05.

warga negara tanpa membedakan golongan, agama, dan suku bangsa. Jadi panitia berusaha untuk mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan.⁴

Pada tanggal 22 Desember 1973 DPR dalam Rapat Pleno Terbuka telah menerima Rancangan Undang-Undang Perkawinan untuk disahkan sebagai undang-undang. Dan akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 dengan Lembaran Negara 1974 Nomor 1 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵

Batas Minimal Usia Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁶

Kedewasaan dalam Ragam Perspektif

Perspektif Fisiologis

Menurut Gesell dan Amatruda, kematangan diri manusia secara fisiologis berkisar dari usia 17-20 tahun. Dalam tahap ini pertumbuhan fisik anak menuju ke arah kematangan fisiologisnya. Semua fungsi jasmaniahnya berkembang menjadi seimbang. Keseimbangan fungsi fisiologis memungkinkan pribadi manusia berkembang secara positif sehingga manusia semakin mampu bertindak laku sesuai dengan tuntutan sosial, moral, serta intelektualnya.⁷

Perspektif Psikologis

Menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778) masa pematangan diri terlihat ketika individu berumur lebih dari 20 tahun. Dalam tahap ini, perkembangan fungsi

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Cet. IV; Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 157.

⁵ Soetojo, *Pluralisme...*, h. 158.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Huku Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 348.

⁷ Soemanto Wasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 67.

kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya.⁸

Perspektif Pedaagogis

Pada umumnya remaja mencapai kematangan kecerdasan pada umur sekitar 16-18 tahun. Pada waktu kematangan kecerdasan itu terjadi, kemampuan untuk menganalisis bertumbuh, mereka cenderung untuk mencari sebab dari sesuatu. Berkembang pula kemampuan untuk mencari hubungan atau kaitan antara berbagai hal, dan juga bertumbuh kemampuan berfikir, gerak mekanik, yang membawanya pada cepatnya daya reaksi. Selanjutnya akan meningkat pula kecermatan saling hubungan antara gerak tangan dan mata, serta keserasian gerak jari-jemari meningkat pula.⁹

Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.¹⁰

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penegakan atau penerapan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawentah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.¹¹ Lili Rasjidi dalam bukunya menyatakan bahwa penerapan hukum memiliki tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara ini umumnya

⁸ Soemanto, *Psikologi...*, h. 69.

⁹ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1994), h. 31.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 303

¹¹ Salim, *Penerapan...*, h. 307.

meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial.¹² Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.¹³

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.¹⁴

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Panji 202 Kepanjen, Kab. Malang. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama. Kab. Malang karena peneliti hendak menggali informasi dari instansi ini. Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kab. Malang sebagai bahan sumber primer dalam penelitian ini.

Penelitian juga dilakukan di Fakultas Psikologi UIN Malang. Dalam hal ini peneliti menggali data dari Dosen Psikologi UIN Malang melalui metode wawancara. Pemilihan lokus Fakultas Psikologi UIN Malang ini karena Fakultas ini memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan antara teori-teori psikologi dan keislaman.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen

¹²Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Cet. II; Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h. 165.

¹³ Salim, *Penerapan...*, h. 305.

¹⁴ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 246.

Psikologi UIN Malang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa literatur.

Paparan dan Analisis Data

Paparan Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang selaku informan dalam penelitian ini diperoleh data sebagai berikut:

terjadi ketimpangan antara substansi hukum, pelaksana hukum, dan budaya hukum. Meskipun fakta telah berbicara bahwa sebagian besar pasangan yang menikah di usia muda akan bermuara pada perceraian, namun hakim sebagai pelaksana hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada. Tapi di sisi lain substansi dari undang-undang perkawinan dan budaya hukum yang ada dirasa sulit untuk bersinergi dengan cita-cita luhur para hakim.

rumusan mengenai batas minimal usia kawin yang ada dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan hal yang layak untuk mendapat apresiasi. Namun jika dihubungkan dengan masa kekinian, usia 19 dan 16, secara fisik memang bisa disebut dewasa, namun secara mental belum dapat dikategorikan dewasa.

Sehingga ada usulan usia pernikahan disamakan dengan batas dewasa menurut ketentuan perdata umum yakni 21 bagi laki-laki. Dengan asumsi bahwa pada usia tersebut seorang laki-laki telah usai menjalani pendidikan SMAnya dan telah memiliki pekerjaan. Sedangkan batas minimal bagi perempuan adalah 18 tahun sebagaimana batasan anak yang ada pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dengan Asumsi pada usia ini seorang wanita telah usai menempuh pendidikan SMAnya.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa Dosen Psikologi UIN Malang selaku informan dalam penelitian ini, paparan datanya adalah sebagai berikut

Menurut kacamata psikologi usia memiliki beberapa jenis, yaitu usia biologis, usia mental, dan usia sosial. Kondisi remaja saat ini dari sisi usia biologis mereka mengalami percepatan, dalam arti mereka lebih cepat dewasa dibandingkan dengan remaja zaman dahulu. Namun dari segi usia mental dan sosial mereka mengalami kemunduran, dalam arti mereka lebih lambat untuk dewasa dan matang dari sisi mental dan sosial dibandingkan dengan remaja zaman dahulu. Dua hal ini saling kontradiksi, namun dalam praktik perkawinan yang lebih diutamakan adalah kematangan mental dan sosial, karena hal ini sangat berpengaruh dalam pembentukan keluarga yang harmonis.

Fase perkembangan biologis mengalami kemajuan sebanyak empat bulan tiap satu dasawarsa. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kematangan-kematangan yang lain. Hal ini mengakibatkan banyak problem, diantaranya adalah hamil di luar nikah, nikah karena hamil (*married by accident*), perceraian pasangan usia dini, dan masih banyak kasus yang lain.

Banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi kejiwaan orang saat ini. Faktor yang paling dominan adalah kondisi sosial yang ada. Untuk saat ini usia laki-laki dengan usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun hanya matang secara biologis saja, walaupun disandarkan pada term dewasa mungkin mereka hanya dewasa dalam sebagian hal saja.

Analisis Data

Hendaknya batasan umur tersebut dinaikkan, setidaknya 21 bagi laki dan 18 bagi perempuan. Statemen tersebut berdasar pada beberapa fakta yang ada di lapangan. Bahwa, banyak dari mereka yang menikah di bawah usia 21 tahun yang mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Di samping itu pemilihan usia ini juga merupakan suatu upaya agar tidak terjadi ketimpangan antara peraturan perundang-undangan. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang berada pada usia 18 tahun kebawah, dan mereka tidak boleh di eksploitasi haknya, termasuk dari bentuk eksploitasi adalah menikahkan mereka di usia dini. Pemilihan usia 21 tahun bagi laki-laki ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP),

dalam KUHPer dijelaskan bahwa seseorang bisa dikatakan dewasa ketika menginjak usia 21 tahun.

Berbicara mengenai kematangan, menurut Wasti Sumanto seorang individu mengalami kematangan secara fisik dalam kisaran usia 17-20 tahun.¹⁵ Dalam literatur yang berbeda Zulkifli menyatakan bahwa seorang gadis perkembangan biologisnya lebih cepat satu tahun dibandingkan dengan perkembangan biologis seorang pemuda, karena gadis lebih dahulu mengawali remaja yang akan berakhir pada sekitar usia 19 tahun, sedangkan pemuda baru mengakhiri masa remajanya pada sekitar usia 21 tahun.¹⁶

Kemudian menurut J.J. Roesseau kematangan individu secara psikis akan tercapai pada saat mereka berumur 20 tahun.¹⁷ Sejalan dengan J.J. Roesseau, Sullivan mengemukakan bahwa manusia yang berumur lebih dari 20 tahun memasuki periode *maturity* (kematangan).¹⁸ Kemudian, Kohnstamm dalam bukunya *Pribadi dalam Perkembangan* (*Persoonlijkheid in wording*) menyatakan bahwa masa dewasa (matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 tahun ke atas.¹⁹ Erik Erikson, seorang ahli psikologi perkembangan menyatakan bahwa kematangan individu dicapai saat mereka menginjak usia 20 tahun.²⁰

Berdasar pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi. Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya.

Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMA, dalam kondisi ini seorang wanita telah patut untuk melangsungkan pernikahan. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang wanita untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berbeda dengan wanita, seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari

¹⁵ Soemanto, *Psikologi...*, h. 67.

¹⁶ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, (Cet. V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 64.

¹⁷ Soemanto, *Psikologi...*, h. 69.

¹⁸ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Pess, 2007), h. 160.

¹⁹ Zulkifli, *Psikologi...*, h. 20.

²⁰ Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*, (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 118.

pekerjaan yang ia miliki (pekerjaan apapun). Dan pada usia 21 tahun ini seorang laki-laki berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.²¹ Seorang lelaki harus melalui tahap ini, karena ia akan menjadi kepala keluarga yang menjadi penanggungjawab atas rumah tangga yang ia bangun.

Daftar Pustaka

- Agustiani, Hendriati. *Psikologi Perkembangan; Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2006)
- Ali, Muhammad dan Muhammad Asrori *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*. (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Pess, 2007)
- Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Daradjat, Zakiah. *Remaja Harapan dan Tantangan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1994)
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. (Cet. IV; Surabaya: Airlangga University Press, 2006)
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Cet. II; Bandung: CV. Mandar Maju, 2003)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Huku Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Wasty, Soemanto. *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Zulkifli. *Psikologi Perkembangan*. (Cet. V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974
- <http://www.pa-malangkab.go.id>

²¹ Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan; Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 29.